



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SUHENDRI Alias CENIL;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perisai Gang Ikhlas No.65 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Betor;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : FAHMI TORANG MUNTHE Alias MITONG;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 2 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Raja Abib Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil ditangkap pada tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

6. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021

Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong Ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUHENDRI Alias CENIL dan Terdakwa II. FAHMI TORANG MUNTHE Alias MITONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama :Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUHENDRI Alias CENIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. FAHMI TORANG MUNTHE Alias MITONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan No. Mesin TM150FMG62G052048;

Dikembalikan yang saksi IRWANSYAH SIREGAR;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil bersama-sama dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2021, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Barat mengadili, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. sedang bermain warnet di RCN Net Jln. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian datang Terdakwa II. menemui Terdakwa I. dan mengajak Terdakwa II. pergi, kemudian Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder, dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa II. menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. adalah untuk mengambil betor, dan Terdakwa I. menyetujui ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. tiba di Jalan Chairil Anwar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan melihat ada betor di halaman rumah milik saksi Irwansyah Siregar, kemudian Terdakwa I. langsung mendekati betor tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Irwansyah Siregar, Terdakwa I. langsung mengambil betor tersebut dan mendorongnya kearah jalan, kemudian setelah berjarak lebih kurang 10 meter dari rumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Irwansyah Siregar, Terdakwa I. langsung menghidupkan betor tersebut dan langsung pergi.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil bersama-sama dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong, saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari 2.500.000,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil bersama-sama dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari 2021, bertempat di Jalan Chairil Anwar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat mengadili, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa I. sedang bermain warnet di RCN Net Jln. Perisai Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian datang Terdakwa II. menemui Terdakwa II. dan mengajak Terdakwa II. pergi, kemudian Terdakwa I. bersama-sama dengan Terdakwa II. pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Thunder, dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa II. menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa II. mengajak Terdakwa I. adalah untuk mengambil betor, dan Terdakwa I. menyetujui ajakan tersebut. Kemudian sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. tiba di Jalan Chairil Anwar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan melihat ada betor di halaman rumah milik saksi Irwansyah Siregar, kemudian Terdakwa I. langsung mendekati betor tersebut sedangkan Terdakwa II. menunggu disepeda motor sambil memantau situasi, selanjutnya tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Irwansyah Siregar, Terdakwa I. langsung mengambil betor tersebut dan mendorongnya

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah jalan, kemudian setelah berjarak lebih kurang 10 meter dari rumah saksi Irwansyah Siregar, Terdakwa I. langsung menghidupkan betor tersebut dan langsung pergi.

▪ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil bersama-sama dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong, saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 2.500.000,-.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irwansyah Siregar, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi ;

- Bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi pulang kerumah saksi, kemudian saksi memarkirkan bettor milik saksi di samping rumah saksi, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi ingin berangkat kerja saksi melihat bahwa bettor milik saksi yang di parkirkan disamping rumah milik saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi saksi Muhammad Rizal Batubara memberitahukan bahwa bettor milik saksi telah hilang, tidak berapa lama saksi Muhammad Rizal Batubara datang kerumah saksi, kemudian saksi dan saksi Muhammad Rizal Batubara berusaha mencari namun tidak ketemu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu memberitahukan bahwa bettor milik saksi telah ditemukan namun bak betor sudah tidak ada ;

- Bahwa Pada Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Pada Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizal Batubara, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan perbuatan mengambil barang yaitu 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar ;

- Bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 23.30 Wib, saat saksi pulang kerumah saksi, kemudian saksi memarkirkan bettor milik saksi di samping rumah saksi, dan kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib, ketika saksi ingin berangkat kerja saksi melihat bahwa bettor milik saksi yang di parkir di disamping rumah saksi sudah tidak ada, kemudian saksi menghubungi saksi Muhammad Rizal Batubara memberitahukan bahwa bettor milik saksi telah hilang, tidak berapa lama saksi Muhammad Rizal Batubara datang kerumah saksi, kemudian saksi dan saksi Muhammad Rizal Batubara berusaha mencari namun tidak ketemu, dan kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi pihak Kepolisian Polres Labuhanbatu memberitahukan bahwa bettor milik saksi telah ditemukan namun bak betor sudah tidak ada ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke warnet menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwasyah Siregar, kemudian Terdakwa menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Irwansyah Siregar untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong:

- Bahwa Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa datang ke warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa datang ke warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa melihat ada bettor di halaman rumah Irwansyah Siregar, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor tersebut, sementara itu Terdakwa menunggu duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Irwansyah Siregar untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan No. Mesin TM150FMG62G052048;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No.

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwansyah Siregar, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi ;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Irwansyah Siregar untuk mengambil barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan kepadanya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;
5. Unsur Yang dilakukan dengan Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil dan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan – gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya. Sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka pencurian dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I.

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendri Alias Cenil ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwasyah Siregar, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwasyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwasyah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil dan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwasyah Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwasyah Siregar, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwansyah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwansyah Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I.

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendri Alias Cenil ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwasyah Siregar, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwasyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwasyah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil dan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Yang dilakukan dengan Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa terjadinya perbuatan mengambil barang tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa didepan persidangan berhubungan dengan masalah perbuatan mengambil barang 1 (satu) unit Bettor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan Nomor TM150FMG62G052048 milik saksi Irwasyah Siregar;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil sedang bermain warnet RCN Net di Jalan Perisai Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong datang ke

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnet menghampiri Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong mengajak Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang berada di Jalan Chairil Anwar Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil ikut dengan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong pergi ketempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor merk Suzuki Thunder, dan kemudian sesampainya di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong memberhentikan sepeda motor tersebut tepat didepan rumah warga, kemudian Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong menyuruh Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil untuk menyorong bettor yang ada di halaman Irwasyah Siregar, kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut ke arah jalan setelah kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menyorong bettor tersebut kemudian Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil menghidupkan bettor tersebut dan langsung pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Irwansyah Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Irwansyah Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil dilandasi alasan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis Hakim tentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan No. Mesin TM150FMG62G052048;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa barang bukti yang disebut diatas menurut Hemat Majelis Hakim adalah barang bukti milik saksi Irwansyah Siregar oleh karenanya harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Irwansyah Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil dan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 8 (delapan) Bulan dan Terdakwa II. Fahmi Torang Munthe Alias Mitong dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I. Suhendri Alias Cenil tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 434/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Betor merk KTM No. Rangka MHABDLRS6J001756 dan No. Mesin TM150FMG62G052048;

Di kembalikan kepada saksi Irwansah Siregar ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021, oleh John Malvino Seda Noa Wea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Raja Liola Gurusinga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak S.H.